

DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dokumen Pemilihan : Nomor 02.1/Paket.5/Pokja 22/IV/2024

Tanggal 1 April 2024

Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Critical Center dan

Pelayanan Penunjang Tahap II

ID RUP : 50603884

Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua *File*, Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Dísusun dan Dítetapkan Oleh :

POKJA PEMILIHAN 22 BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI JAWA TENGAH Gedung D Setda Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan 9 Semarang e-mail: bagianpengelolaanpbj@gmail.com

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), **maka yang digunakan** adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- D. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

Tender : Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia

Pekerjaan Konstruksi.

Pekerjaan Konstruksi : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan

pembangunan kembali suatu bangunan;

* Kontrak Lumsum : Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas

waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh

Penyedia;

b. berorientasi kepada keluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai

dengan Kontrak.

Kontrak Gabungan : Kontrak yang digunakan dalam hal terdapat

bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak Lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak Harga

Satuan di dalam satu perjanjian Kontrak.

HPS : Harga Perkiraan Sendiri.

Kerja Sama Operasi : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja

sama usaha antar Pelaku Usaha yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan

perjanjian tertulis.

• LDP : Lembar Data Pemilihan.

• LDK : Lembar Data Kualifikasi.

Pengguna Anggaran. PA

Kuasa Pengguna Anggaran. KPA

UKPBJ Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam hal ini

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda

Provinsi Jawa Tengah

Pokja Pemilihan Kelompok Kerja Pemilihan.

PPK Pejabat Pembuat Komitmen.

Kontrak

Asli Papua

Spesialis

Pejabat yang memiliki kewenangan untuk Pejabat

mengikat perjanjian atau menandatangani Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA,

KPA atau PPK.

 Pelaku Usaha Badan usaha atau perseorangan yang melakukan

usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua - Pelaku Usaha Orang adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki

orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pelaku Usaha yang mendaftar untuk mengikuti Peserta

Tender.

Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa Penyedia

berdasarkan kontrak.

Subkontraktor Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja

> dengan penyedia penanggung jawab kontrak, melaksanakan sebagian pekerjaan untuk

(subkontrak).

Penyedia Jasa Penyedia Jasa yang memberikan layanan usaha

Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari

bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

APIP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal

ini Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

SPPBI Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Surat Jaminan Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit

penjaminan.

 Daftar Keluaran dan Daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan

kuantitas dan jumlah biaya keseluruhannya Harga atau Daftar Kuantitas dan Harga

yang merupakan bagian dari penawaran.

pekerjaan Pekerjaan Utama **Jenis** yang secara langsung

menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

Dokumen Pemilihan.

Mata Pembayaran Utama Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

Harga Satuan Dasar

yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:

a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari);

b. Bahan (per m, per m², per m³, per kg, per ton);

c. Peralatan (per jam, per hari).

 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Personel Manajerial

Tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan Bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK.

 Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.

Keselamatan Konstruksi Segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

Rencana Keselamatan : Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.

Ahli K3
 Konstruksi/Ahli
 Keselamatan
 Konstruksi

Tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi/Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Petugas Keselamatan Konstruksi Orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Biaya Penerapan SMKK Biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.

- Harga Terendah

Metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi

Harga Terendah Ambang Batas Metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, **melewati nilai ambang batas teknis**, dan kualifikasi.

LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

SPSE

Perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang dapat diakses melalui laman unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.

Pascakualifikasi

Proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penyampaian penawaran.

Dua File

Metode penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam 1 (satu) *file*, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam file yang lain serta diunggah secara terpisah dalam waktu yang bersamaan.

Isian Elektronik

Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (*upload*) oleh pengguna aplikasi.

Formulir Isian
 Elektronik Data
 Kualifikasi

Formulir isian elektronik pada SPSE yang digunakan peserta untuk memasukan dan mengirimkan data kualifikasi.